



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR :950/KEP.194/BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi bahwa BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 105 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN:

Manetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.


KESATU : Menetapkan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kebutuhan dalam mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

KEDUA : Nomor Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Diktum Kesatu yang terlampir dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 950/Kep. 14/BKAD/2011

TENTANG: PENETAPAN NOMOR
REKENING SATUAN
KERJA PERANGKAT
DAERAH

NO	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1.	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0093498992001
2.	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0132999031001
3.	BENDAHARA PENERIMAAN KANTOR SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	0132998493001
4.	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	0132998795001
5.	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	0134344921001
6.	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	0134042321001
7.	BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PERHUBUNGAN	0134042631001

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 6 Juli 2011

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN